



**KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA
NOMOR 144/KPN.W26-U13/OT1.02/VIII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan transparansi Peradilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka dipandang perlu membangun system informasi pelayanan public yang terintegrasi secara nasional di Pengadilan Negeri Lembata;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, , untuk kesinambungan operasional, pemeliharaan dan pengembangan perlu maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pengadilan Negeri Lembata dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/KMA/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
12. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/BUA.1.01/OT1/VIII/2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA.**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Pengadilan Negeri Lembata;

KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pengadilan Negeri Lembata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan public di Pengadilan Negeri Lembata terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;

2. Koordinator Sub:

- a. Menyediakan data dan informasi untuk admin satuan kerja;
- b. Memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan public ke dalam SIPPN;
- c. Memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan informasi pelayanan public yang disediakan oleh Admin Satker.

3. Admin Satker:

Admin satker bertugas mengelola proses unggah dan update data dan informasi pada laman SIPPN Pengadilan Negeri Lembata.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Lewoleba

Pada Tanggal: 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA,



PERELA DE ESPERANZA,

Tembusan :

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata
Nomor: 144/KPA.W26-U13/OT1.2/VIII/2024
Tanggal: 19 Agustus 2024

**TIM PELAYANAN PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Perela De Esperanza, S.H.	Ketua	Pembina
2	Irza Winasis, S.H.	Hakim Pratama Muda	Ketua Tim
3	Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.	Panitera	Wakil Ketua I
4	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua II
5	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.	Kepala Sub Bagian Pelaporan, TI dan Perencanaan	Admin Satker
6	Standar Pelayanan Peradilan		
	Petra Kusuma Aji, S.H.M.Kn.	Hakim Pratama Muda/Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum	Koordinator Sub
	Metty Susanty Susak, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Sub
	Yakobus Lage, S.H.	Jurusita/Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Anggota Sub
	Paulus Meloku	PPNPN/Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Anggota Sub

Ditetapkan di: Lewoleba

Pada tanggal: 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA,

PERELA DE ESPERANZA, 

